

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PADA
HARGA MINYAK GORENG DITINJAU MENURUT FIQH
MUAMALAH**

(Studi Kasus Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



AFRIZAL AGUSTI

NIM. 11920212070

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/ 2023 M



PERSETUJUN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Penetapan Harga Minyak Goreng Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang), yang ditulis oleh:

Nama : Afrizal Agusti
 NIM : 11920212070
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 maret 2023

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Suhayib, M.Ag
 NIP. 19631231 199203 1 037

Pembimbing Skripsi II

Irfan Zulfikar, M.Ag
 NIP. 19750521 200604 1 003

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PADA HARGA MINYAK GORENG DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA KOTABARU KECAMATAN KERITANG)”** yang ditulis oleh:

Nama : Afrizal Agusti
 NIM : 11920212070
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Mutasir, SHI. M.Sy

Penguji I
Dr. Hendri K, S. HL., M.Si.

Penguji II
Muhammad Nurwahid, M.Ag



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 1963062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Afrizal Agusti

: 11920212070

: Kotabaru / 15, Agustus 1999

: Syariah Dan Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah Muamalah

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: Pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Penetapan Harga Minyak Goreng Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**

4. **Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan**

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



METER TEMPEL

1DAKX432763278

Afrizal Agusti

NIM : 11920212070

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Afrizal Agusti (2023) : “Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Harga Minyak Goreng Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Kotabaru Kecamatan Keritang)”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penetapan harga eceran tertinggi (HET) pada penetapan harga minyak goreng ditinjau menurut hukum fiqih Muamalah (Studi Kasus Kotabaru Kecamatan Keritang). Penetapan harga eceran tertinggi (HET) atau maximum retail price adalah menetapkan harga yang telah ditetapkan sehingga harga pada minyak goreng dan para pedagang tidak boleh menaikkan harga di atas harga eceran Tertinggi (HET). HET ditetapkan oleh produsen dan pengecer untuk menjual produk dengan harga di bawah HET. Harga mengalami kenaikan dikarenakan pencabutan harga eceran tertinggi (HET) pada minyak di desa kotabaru keritang. Ditinjau dalam hukum islam tentang penetapan harga eceran tertinggi (HET) pada harga minyak goreng dilarang didalam Al-Qur'an dan hadist.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan harga eceran Tertinggi (HET) pada harga minyak goreng. Bagaimana tinjauan menurut fiqih muamalah terhadap harga minyak goreng.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti. Penelitian ini menggunakan informan. Informan penelitian ini sebanyak 10 pedagang dan dengan menggunakan total sampling dimana pengambilan sampelnya adalah keseluruhan informan. Maka, pengambilan sampel sebanyak 10 pedagang.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa penetapan harga eceran tertinggi (HET) pada harga minyak goreng di desa Kotabaru Kecamatan Keritang sudah terlaksana sepenuhnya. Dikarenakan, banyak pedagang yang menetapkan harga minyak goreng di atas harga eceran tertinggi (HET). Karena harga eceran tertinggi untuk minyak goreng eceran saja adalah Rp. 14.000. Jika masyarakat menetapkan harga di atas harga eceran tertinggi mengakibatkan rusaknya harga minyak goreng di pasaran. Sehingga, daya beli masyarakat terhadap minyak goreng sangat sulit dan untuk mendapatkan saja minyak tersebut dengan harga yang tinggi jauh dari harga eceran tertinggi nya.. Sementara itu pada minyak goreng curah mesti sudah ditetapkan HET sebesar Rp 14.000 per liter, harga terdiantar naik 12,58 persen mtm dari Rp 15.900 menjadi Rp 17.900 per liternya. Harga minyak goreng di kotabaru keritang mengalami kenaikan di harga minyak goreng curah Rp. 16.000 per liter sedangkan masih banyak para pedagang menjual dengan harga di atas Rp. 16.000.

Kata kunci : Penetapan Harga Eceran Tertinggi, Minyak Goreng, *Fiqih Muamalah*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang tak berhenti memberikan nikmat dan rahmatnya kepada hamba-hamban-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Penetapan Minyak Goreng Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Kotabaru Kecamatan Keritang)**”. merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat ini dari masa yang jahil hingga menjadi masa yang beradab yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Semoga syafa’at beliau dapat kita rasakan di yaumul akhir nanti, Amin ya Rabbal Alamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Rusdi Ar dan ibunda tercinta Suryati. Yang telah memberikan usaha dan cinta terbaik dalam merawat dan mendidik ananda hingga sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr.H. Erman, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag sebagai ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M. Pd. sebagai Seketaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag. dan bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau dan menjadi Amal Jariyah, Amin Ya Robbal Alamin.
6. Ibu Dr. Jenita, SE, MM. sebagai Penasehat Akademis (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh Bapak / Ibu dosen serta Asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.
8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah B 2019 atas kebersamaan dalam menuntut ilmu.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat, terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalam'ualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 7 Maret 2023
Penulis,

AFRIZAL AGUSTI
NIM. 11920212070



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Konsep Teoritis	10
1. Pengertian Harga Menurut Fiqih Muamalah.....	10
2. Dasar Hukum Harga.....	15
3. Peranan Harga	17
4. Konsep penentuan harga	20
5. Harga Dalam Persepektif Islam	21
B. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Subjek Dan Objek Penelitian	33
E. Informan Penelitian.....	33
F. Sumber Data.....	34
G. Teknik Pengumpulan Data	35
H. Teknik Analisa Data	36
I. Metode Penelitian.....	37
J. Gambaran Lokasi Penelitian.....	37
1. Sejarah Desa Kotabaru Keritang.....	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kondisi Geografis Desa Kotabaru Keritang	39
3. Visi dan Misi Desa Kotabaru Keritang.....	42
4. Pendidikan dan agama desa Kotabaru Keritang.....	43
5. Keadaan Ekonomi	44

BAB IV HASILPEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 48

A. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Harga Minyak Goreng Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang.....	48
1. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (Het) Minyak Goreng.	48
2. Aturan Harga Eceran Tertinggi (Het)	49
3. Fungsi Harga Eceran Teringgi (Het).....	49
4. Sanksi Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi.....	50
5. Dampak Adanya Penetapan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pada Harga Minyak Goreng Di Desa Kotabaru Keritang.....	52
6. Dampak Adanya Penetapan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pada Harga Minyak Goreng Di Desa Kotabaru Keritang.....	53
7. Hasil Wawancara Dengan Pedagang.....	54
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Penetapan Harga Minyak Goreng Di Desa Kotabaru Keritang.....	59
C. Analisis dan Pembahasasn.....	63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 65


A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelian Terdahulu.....	24
Tabel IV.1	Misi Pemerintahan Kotabaru Keritang.....	43
Tabel IV.2	Mata Pencarian Penduduk Desa Kotabaru Keritang	46
Tabel IV.3.	Harga Minyak Goreng	57
Tabel IV.3	Minyak Yang Sering Dikomsumsi Masyarakat Kotabaru Keritang.....	59



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Dalam arti lain, harga adalah jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.¹ Harga juga dimaksudkan adalah tinggi rendahnya nilai sesuatu barang atau jasa yang dapat diukur dengan uang.²

HET atau maximum retail price adalah sebuah harga eceran tertinggi yang boleh dikenakan untuk sebuah produk yang dijual pada suatu negara. HET ditetapkan oleh produsen dan pengecer diperbolehkan untuk menjual produk dengan harga di bawah HET. Sejatinya, HET hanyalah harga rekomendasi dan berbeda dengan harga eceran resmi sehingga HET tidak dapat ditegakkan oleh undang-undang. Karena tidak diatur oleh undang-undang, HET biasanya diatur dalam peraturan-peraturan, seperti peraturan daerah ataupun peraturan menteri atau bisa juga diatur dalam suatu surat keputusan.³

¹ Khodijah Ishak, *Penetapan Harga Ditinjau Dari Perspektif Islam*, (Bengkalis, Riau, 2005), h. 36

² *Ibid.*

³ Eiben Heizer, "Alasan Pemerintah Cabut HET Minyak Goreng, Apa itu Harga Eceran Tertinggi?", artikel dari <https://bisnis.tempo.co/read/1572687/alasan-pemerintah-cabut-het-minyak-goreng-apa-itu-harga-ecerean-tertinggi/>. Diakses 12 Maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa aturan mengenai HET atau harga eceran tertinggi minyak goreng bisa dalam skala daerah maupun nasional tergantung ruang lingkup kebijakan yang dikeluarkan.⁴

Pada Maret 2022 terjadi inflasi sebesar 0,66 persen dengan kontribusi minyak goreng sebesar 0,04 persen. Hasil survei dari 90 kota di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai inflasi tersebut tertinggi sejak Mei 2019 yang pada saat itu mencapai 0,68 persen.

Minyak goreng memberikan andil cukup besar 0,04 persen karena pemerintah mencabut peraturan terkait penetapan HET sehingga harga diserahkan ke mekanisme pasar dan menunjukkan inflasi di Maret 2022 daripada Februari 2022,”. Sesuai arahan Presiden, Kementerian Perdagangan (Kemendag) per 16 Maret 2022 menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 11 tahun 2022 yang mencabut ketentuan HET Permendag No 06 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng. Permendag No 11 tahun 2022 tersebut baru dan diundangkan, berlaku sejak diundangkan.⁵

Pada harga minyak goreng kemasan premium terjadi kenaikan tertinggi secara bulanan sebesar 44,51 persen menjadi Rp 25.000 per liter. Menyedihkannya lagi, hanya dalam waktu satu minggu sejak 15 Maret 2022 harga naik 36,61 persen dari Rp 18.300 menjadi Rp 25.000 per liter. Sementara itu pada minyak goreng curah mesti sudah ditetapkan HET sebesar

⁴ *Ibid.*

⁵ Hardani Tryoga, “Mendag Sebut Pencabutan Het Minyak Goreng Sesuai Arahan Jokowi”, artikel dari <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1458445-mendag-sebut-pencabutan-het-minyak-goreng-sesuai-arahan-jokowi>. Diakses pada 12 maret 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rp 14.000 per liter, harga terpantau naik 12,58 persen mtm dari Rp 15.900 menjadi Rp 17.900 per liternya.⁶

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati Bidang Kepakaran Ilmu Ekonomi Islam, Prof Yadi Janwari mengatakan, kenaikan harga di sejumlah harga secara teoritis merupakan bagian dari kejian mekanisme pasar. Mekanisme pasar sendiri digambarkan dengan produsen dan konsumen akhirnya menyepakati harga barang.⁷

Dalam hadits Anas bin Malik disebutkan,

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga, Dialah yang menahan dan melapangkan rezeki. Aku harap dapat berjumpa dengan Allah dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman pada darah dan harta.*” (HR. Abu Daud no. 3451, Tirmidzi no. 1314, Ibnu Majah no. 2200. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

Dari Riwayat dari Sahabat Anas bin Malik adalah mengenai masalah tas’iir atau membatasi harga. Ada dua macam tas’iir:

1. Bila harga barang di pasaran dibatasi dengan zalim. Padahal para pedagang menjual dengan harga yang wajar. Kalaupun terjadi kenaikan harga, maka itu terjadi karena keterbatasan stok atau karenanya besarnya demand (permintaan). Membatasi harga dalam kondisi ini termasuk bentuk kezaliman karena ada paksaan tanpa jalan yang benar.

⁶ Ibid.

⁷ Rahmah Hikmah, “Pandangan Islam Terhadap Kenaikan Harga Minyak Goreng”, artikel dari <https://akurat.co/pandangan-islam-terhadap-kenaikan-harga-minyak-goreng>. Diakses pada 12 Maret 2023

2. Bila harga barang dibatasi di pasaran dengan adil. Pembatasan harga di sini dapat terjadi ketika masyarakat sangat butuh dengan barang tersebut, lalu barang dijual dengan harga yang tinggi dan tidak masuk akal. Maka orang yang punya wewenang di pasar membatasi harga supaya tidak melonjak tinggi. Pembatasan di sini bertujuan untuk tidak menyusahkan orang banyak lantaran kenaikan harga kebutuhan penting mereka. Dibatasilah dengan harga tertentu, jadinya setiap pedagang harus menjual dengan harga semisal itu. Tatkala harga dibatasi demikian, maka wajib diikuti.⁸

Nabi tidak menetapkan harga jual dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli; dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual. Hadis Rasulullah di atas seolah-olah mampu menembus teori mekanisme pasar (market mechanism) pada era sekarang, yaitu kecenderungan di pasar bebas. "Karena Nabi mengatakan yang memiliki hak untuk menetapkan harga tersebut hanyalah Allah SWT," ucapnya. Oleh karena itu, dari hadis di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa, negara atau pemerintah tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi di dalam penentuan harga. Ketetapan harga tersebut adalah mekanisme pasar.

Didalam Surat An-Nisa (4) : 29, menjelaskan bagaimana pencabutan harga eceran tertinggi (HET) pada penetapan harga minyak goreng menurut

⁸ Muhammad Al Musyaiqih, *Al Mushtashor fil Mu'amalat*, (Ar Rusyd: Cetakan Tahun 1441 H), h. 25-26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqih muamalah (studi kasus di desa kotabaru kecamatan keritang).

Surat An-Nisa (4): 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu"*⁹

Berdasarkan penafsiran Ibnu Abbas ayat di atas dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan batil ini segala jual beli yang dilarang syara', yang tidak termasuk ialah jalan perniagaan yang saling "berkeridhaan" (suka sama suka) di antaramu, yakni dari kedua pihak. Sudah tentu perniagaan yang diperbolehkan oleh syara'.¹⁰

Makna ayat ini adalah bahwa hendaknya kita tidak memakan harta hak milik orang lain. Di dalam ayat ini dijelaskan masalah tentang

⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung : C.Q Lajnah, Edisi 2019), h. 83

¹⁰ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Edisi 1 Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2006),

penetapan harga bahwasan suatu harga hendaknya dilakukan secara sesama suka dan tidak ada nya usur yang melebihi batas penetapan jual beli suatu harga. Sehingga apabila terjadi maka celaka lah kamu.

Ibn Qudamah menganalisis penetapan harga dari pandangan ekonomis juga mengindikasikan tidak menguntungkannya bentuk pengawasan atas harga. Penetapan harga akan mendorong naiknya harga. Sebab, jika para pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tidak akan mau membawa barang dagangannya ke suatu daerah di mana mereka dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga yang diinginkan.¹¹

Dan para pedagang lokal, yang memiliki barang dagangan akan enggan menjual dan menyembunyikan barang dagangannya, sementara para konsumen (pembeli) sangat membutuhkan. Pembeli tidak mendapatkan barang-barang tersebut kecuali sedikit dengan harga yang mahal. Harga akan meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita karena di batasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya, kenapa hal itu dilarang.¹²

Dari narasi di atas, dapat diketahui bahwa harga yang ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan yang saling bertentangan. Harga yang tinggi, pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan

¹¹ Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Qudamah, *Al-Mughni Asy-Syahr Al-Kabir*, (Bairut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah, T.Th), Juz IV, h. 280

¹² *Ibid.*, h. 281

atau menurunnya suplai. Dan pengawasan harga hanya akan memperburuk situasi tersebut. Harga yang rendah akan mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaan, juga akan mengecilkan hati para importir untuk mengimpor barang. Pada saat yang sama akan mendorong produksi dalam negeri, mencari pasar luar negeri (yang tidak terawasi) atau menahan produksinya, sampai pengawasan harga secara lokal itu dilarang.¹³

"Jadi salah kalau misalnya sekarang pemerintah mengeluarkan kebijakan penetapan harga". Karena jika harga terlalu naik maka itu akan mempengaruhi pada masyarakat serta konsumen. Dikarenakan minyak goreng ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi dalam memasak makan. Maka dari pandangan tersebut bahwa pembuat skripsi untuk mencari atau meneliti. Adapun Judul Skripsi yang ingin saya ajukan yaitu **“Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Harga Minyak Goreng Di tinjau Menurut Fiqih Mumalah (Studi Kasus Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah sesuai dengan judul yang telah disebutkan, maka penulis memberikan batasan terhadap masalah yang akan di bahas, pembahasan tulisan ini dibatasi hanya pada pelaksanaan Penetapan Harga Eceran Tertinggi terhadap harga minyak goreng di Desa Kotabaru Kecamatan

¹³ Parman Komarudin, “Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih”, artikel dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IOT/article/download/1004/848>. Diakses pada 12 Maret 2023

Keritang dan Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Di Kotabaru Keritang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akibat Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Harga Minyak Goreng di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Di Kotabaru Keritang ?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Terhadap harga Minyak Goreng di Desa Kotabaru kecamatan Keritang.
2. Untuk mengetahui Fiqih Muamalah Terhadap Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap harga minyak goreng di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan di Fakultas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah dan Hukum khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman mengenai penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap penetapan harga minyak goreng di desa Kotabaru Kecamatan Keritang.

2. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami keterkaitan penetapan harga minyak goreng. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Teoritis

1. Pengertian Harga Menurut Fiqih Muamalah

Harga merupakan salah satu variabel pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang berarti bahwa segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang menentangnya, dan selama harga terjadi atas dasar kewajaran dan saling menguntungkan. kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Allah SWT. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena tidak ada unsur kepandaian, keikhlasan, dan kondisi alam dalam jual beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan jual beli pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan kejadian pada saat itu dengan perlakuan yang nyata, tanpa menimbulkan gejala sosial ekonomi.¹⁴

Sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan salah satu bentuk kebijakan harga yang dilakukan oleh pemerintah untuk suatu

¹⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019), h.118

produk tertentu.¹⁵ Harga menjadi sesuatu yang sangat penting artinya jika harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang.

Penetapan harga oleh penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh apabila keputusan dalam menetapkan harga jual dianggap tidak tepat sasaran.¹⁶ Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti :

1. Penetapan harga jual oleh pasar, artinya penjual tidak dapat mengendalikan harga yang dilempar ke pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan.
2. Penetapan harga jual oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa, terutama yang menyangkut masyarakat luas. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai keinginannya.
3. Penetapan harga jual yang dicontohkan oleh penjual oleh perusahaan, artinya harga ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Penjual menetapkan harga dan pembeli dapat memilih, membeli atau

¹⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 337

¹⁶ Soemarsono, *Peranan Pokok Dalam Menentukan Harga Jual*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), h.17

tidak. Harga ditentukan oleh keputusan atau kebijakan dalam perusahaan.

Menurut jumhur ulama, telah disepakati bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, sehingga hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang wajar, harga normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan Islami, baik barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan kemanusiaan yang menjadi landasan dasar bagi pasar Islami yang bersih, yaitu:¹⁷

1. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang dilarang
2. Jadilah benar, dapat dipercaya dan jujur.
3. Menegakkan keadilan dan melarang riba
4. Terapkan kasih sayang
5. Menjunjung tinggi toleransi dan keadilan.

Jika harga merupakan pendapatan bagi pengusaha, maka dalam pengertian konsumen harga merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang harus dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan konsumen tersebut.¹⁸ Bagi pengusaha/pedagang harga paling mudah disesuaikan dengan kondisi pasar, sedangkan unsur lain seperti produk, tempat dan promosi

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin (Jakarta:Gema Insani,1999), h.189

¹⁸ Phillip Kotler Dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13 Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerlukan waktu yang semakin lama untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar, karena harga dapat memberikan penjelasan kepada konsumen tentang kualitas barang, produk dan merek produk.

Ajaran islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat massal, yaitu merupakan fenomenal alamiyah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Berdasarkan jenis jual-beli, dalam menetapkan harga. Setidaknya ada tiga macam jual-beli, yaitu Musawamah, Muzayadah dan Amanah.

1. Musawamah

Jual-beli musawamah maksudnya adalah pihak penjual tidak menetapkan harga tanpa menyebut nilai modalnya. Penetapan harga seperti ini paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Amanah

Penetapan harga berdasarkan amanah adalah dimana pihak penjual membuka harga modalnya kepada pihak pembeli. Sehingga pembeli tahu berapa harga modal dan keuntungan pihak penjualnya. Dalam bentuk sehari-harinya, penetapan harga berdasarkan amanah ini bisa berbentuk Murabahah, tauliyah ataupun wadhi'ah.

3. Muzayadah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muzayadah artinya adalah saling melebihkan atau saling menambahi.¹⁹

Menurut Ibnu Taimiyah, naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil sebagian orang yang terlibat dalam transaksi tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh penurunan pasokan karena infisiensi produksi, penurunan jumlah barang impor yang diminta atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan barang meningkat, sedangkan penawarannya berkurang, maka harga barang tersebut akan meningkat. Dan sebaliknya. Kelangkaan dan kelimpahan barang dapat disebabkan oleh tindakan adil atau tidak adil.²⁰

Islam mengatur bahwa persaingan di pasar adalah adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan adalah dilarang, yaitu sebagai berikut:

1. Talaqqi rukban dilarang karena pedagang yang menyongsong dipinggir kota mendapat keuntungan dari ketidak tahuan penjual dikampung akan harga yang berlaku dikota. Mencegah masuknya pedagang desa kekota ini (entry barrier) akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.
2. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama dengan jumlah yang sedikit.

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018), h. 33

²⁰ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.144

3. Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.
4. Menukar kurma kering dengan basah dilarang karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
5. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua tukar kurma kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya. Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.
6. Transaksi najasy dilarang karena si penjual menaruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
7. Ihtikar (Penimbunan) dilarang yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
8. Ghaban faa-hisy (besar) dilarang yaitu menjual diatas harga pasar.²¹

2. Dasar Hukum Harga

1) Al-Qur'an

Semua ibadah pada dasarnya menjadi haram jika tidak ada dalil yang memerintahkannya, demikian pula termasuk dalam muamalah atau transaksi hukumnya halal kecuali ada dalil yang

²¹ *Ibid.*,h.145

melarangnya, seperti halnya dalil-dalil berikut yang berkaitan dengan muamalah sebagaimana tercantum dalam kata: Surat An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".*²²

Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah melarang orang beriman mengambil hartanya dengan cara yang batil dengan cara mencuri, menipu, berjudi, riba dan hal-hal yang menjurus padanya dari berbagai larangan lainnya. Ini menjelaskan bahwa setelah Allah melarang mengkonsumsi harta dengan cara yang batil, Allah mengizinkan mereka untuk mengkonsumsi harta melalui perdagangan dan mata pencaharian yang tidak mengandung hambatan dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridha dan sebagainya.

2) Hadits

Dalam hadits Anas bin Malik disebutkan,

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

²² *Loc cit, Kemenag RI*

Artinya: *“Sesungguhnya Allah lah yang berhak menaikkan dan menurunkan harga, Dialah yang menahan dan melapangkan rezeki. Saya berharap saya bisa bertemu Allah dan tidak ada dari kalian yang akan menuntut saya karena ketidakadilan darah dan harta.”* (HR. Abu Daud no. 3451, Tirmidzi no. 1314, Ibnu Majah no. 2200. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih .Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Dari Riwayat sahabat Anas bin Malik ini tentang masalah tas'ir atau pembatasan harga. Ada dua macam tas'ir:

1. Jika harga barang di pasar dibatasi secara tidak adil. Padahal para pedagang menjual dengan harga yang wajar. Bahkan jika itu terjadi
2. kenaikan harga, maka itu terjadi karena keterbatasan stok atau karenanya besarnya demand (permintaan). Membatasi harga dalam kondisi ini termasuk bentuk kezaliman karena ada paksaan tanpa jalan yang benar.

Bila harga barang dibatasi di pasaran dengan adil. Pembatasan harga di sini dapat terjadi ketika masyarakat sangat butuh dengan barang tersebut, lalu barang dijual dengan harga yang tinggi dan tidak masuk akal. Maka orang yang membeli akan sulit untuk membayarnya karena disebabkan harga mahal.

3) Peranan Harga

Menurut Lilian Yulia Abadi, Harga memegang peranan penting bagi perekonomian makro, konsumen dan perusahaan antara lain :

1. Bagi perekonomian, harga suatu produk mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, laba, dan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal, dan kewirausahaan. Tingkat upah yang tinggi akan mendorong tenaga kerja, modal dan kewirausahaan untuk menentukan daya tarik mereka dalam penawaran dan permintaan.

2. Untuk konsumen. Faktor harga bisa menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam membeli suatu produk. Mayoritas konsumen sering dipengaruhi oleh harga meskipun ada faktor lain seperti citra merek, lokasi toko, layanan, nilai, fitur produk, dan kualitas produk. Harga yang tinggi biasanya mencerminkan kualitas produk yang baik atau produk tersebut spesial. Bagi perusahaan, harga merupakan salah satu bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan.
3. Permintaan pasar terhadap produk dipengaruhi oleh harga yang dapat dikatakan sebagai penentu utama. Bauran pemasaran lainnya membutuhkan pengeluaran dana yang besar seperti produk, distribusi dan promosi. Harga juga menjadi penentu pengaruh persaingan dalam pangsa pasar perusahaan. Harga memiliki dua peran utama dalam proses pengambilan keputusan pembeli, yaitu peran alokatif dan peran informasi:
4. Peran alokatif harga, yaitu fungsi harga dalam membantu pembeli untuk memutuskan bagaimana memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya beli mereka. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu pembeli untuk memutuskan bagaimana mengalokasikan daya belinya pada berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang diinginkan.

5. Peran informasi harga, yaitu fungsi harga dalam mengedukasi konsumen tentang faktor produk, seperti kualitas. Ini sangat berguna dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan menilai fitur atau manfaat produk secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.²³

Majelis ulama fikih yang diikat oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diadakan pada pertemuan kelimanya di Kwait pada tanggal 1-6 Jumadil Ula 1409 H. Bertepatan dengan tanggal 10-5 Desember 1988 M telah mengadakan pembahasan tentang pembatasan keuntungan bagi para pedagang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hukum asli yang diakui oleh nash dan aturan syariat adalah membiarkan orang bebas dalam melakukan jual beli, dan menjalankan hartanya dalam syariat Islam yang penuh perhatian dengan segala aturan di dalamnya.
2. Tidak ada standarisasi dalam pengambilan keuntungan yang mengikat pedagang dalam melakukan transaksi jual belinya. Hal ini diperbolehkan sesuai dengan kondisi dunia usaha pada umumnya dan kondisi pedagang serta kondisi barang dagangan dengan tetap

²³ Lilian Yulia Abadi, *Evaluasi Strategi Penetapan Harga Jual Dalam Bisnis Gourmet Landcafé*, *Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis*, (Volume 1, Nomor 1, April 2016), h.113

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan kode etik yang disyariatkan oleh Islam, seperti kesopanan, qana'ah, toleransi dan fasilitasi.

3. Banyak dalil dalam ajaran hukum Islam yang mewajibkan segala bentuk mu'amalah bebas dari hal-hal yang diharamkan seperti judi, menipu, memanipulasi, memanfaatkan kebodohan orang lain, memanipulasi keuntungan (monopoli penjualan) yang semuanya itu merugikan masyarakat umum dan kalangan khusus.²⁴

4) Konsep Penentuan Harga

Konsep harga dalam ilmu ekonomi konvensional adalah sebagai berikut;

1. Harga historical cost, yaitu total biaya sebenarnya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang ditambah biaya-biaya lain agar barang tersebut beredar di pasaran;
2. Harga biaya normatif, yaitu jumlah biaya yang harus dikeluarkan ditambah biaya-biaya lain agar barang beredar di pasaran.²⁵

Konsep penetapan harga dalam Islam adalah adil Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (al `adl/keadilan), termasuk dalam penetapan harga. Adanya harga yang wajar menjadi pedoman mendasar dalam transaksi Islam. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan dengan harga yang wajar, karena merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Konsep harga yang adil yang

²⁴ Adiwarman A. Karim, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Darul Haq, Jakarta, 2004), h.

²⁵ Fuad, M dkk. *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cet.ke-3. 2003),

didasarkan pada konsep harga yang adil jelas menunjukkan pandangan yang lebih maju dalam teori harga daripada konsep harga yang setara. Konsep harga ekuivalen hanya melihat harga dari sisi produsen karena didasarkan pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas kurang memiliki rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, karena konsumen juga memiliki penilaian tersendiri terhadap harga suatu barang.

5) Harga Dalam Persepektif Islam

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi dalam akad, yaitu sesuatu yang diserahkan dalam akad, baik lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga tersebut digunakan sebagai pertukaran barang yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam akad.²⁶

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga adalah kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Harga harus disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad, apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli.²⁷

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Harga memiliki dua bentuk; ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Tas’ir itu zalim, itu yang haram dan ada yang adil, itu yang boleh.”²⁸ Qardhawi lebih lanjut menyatakan bahwa jika penetapan harga

²⁶ Rachmat Syafei, MA. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 87

²⁷ *Ibid.*, h. 88

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h.

dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka senangi, maka hal ini tindakan tidak dibenarkan oleh agama resmi, maka ini diperbolehkan dan harus dilaksanakan.

Pada bagian ini, pandangan dan pemahaman para sahabat dan imam madzhab sunni dalam memahami hadis tersebut di atas dan realitas kebijakan Rasullullah dalam menyikapi dinamika harga komoditas perdagangan, sebagai berikut:

1. Khulafa al-Rasyidin yang diwakili oleh Umar ibn al-Khattab berpendapat bahwa dalam melindungi hak pembeli dan penjual, Islam mewajibkan pemerintah untuk mengintervensi harga, jika kenaikan harga disebabkan oleh distorsi penawaran dan permintaan. Bahkan Umar Ibn al-Khattab pernah menegur seorang pedagang bernama Habib ibn Abi Balta'ah karena menjual arak kering di bawah harga pasar, dengan mengatakan: Artinya: Naikkan harga (barang dagangan Anda) atau Anda tinggalkan pasar kami.²⁹
2. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas memahami hadits tersebut di atas dengan membolehkan standarisasi harga komoditas tertentu dengan syarat utama bahwa standarisasi atau penetapan harga tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan hajat hidup orang banyak.
3. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa pemerintah tidak berhak menetapkan harga dengan alasan sebagai berikut:

²⁹ Abdullah Alwi Hasan, *Sales and Contracks in Early Islamic Comercial Law*, (London: Edinburg Press, 1986), h. 50.

Pertama, Nabi tidak pernah menetapkan harga meskipun rakyat menginginkannya. Jika diperbolehkan untuk melakukannya (menetapkan harga), Nabi akan melakukannya. Kedua, penetapan harga adalah ketidakadilan (dzulm) yang dilarang, karena masalah ini menyangkut hak milik seseorang. setiap orang berhak menjual komoditas perdagangannya dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.³⁰

Dari ketiga golongan ulama di atas, mereka dapat dikategorikan dalam dua istilah sederhana: Pertama, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa pemerintah tidak berhak menetapkan harga dan Kedua, Umar bin al-Khattab dan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu untuk melindungi hak pembeli dan penjual, Islam mewajibkan pemerintah untuk campur tangan dalam harga.

Pemahaman tentang larangan penetapan harga (termasuk upah dalam transaksi persewaan atau tenaga kerja) sekalipun harga sedang naik, karena jika harga ditetapkan murah akan menyulitkan penjual. Sebaliknya, mempersulit pembeli jika harga yang ditetapkan mahal. Sedangkan penyebutan darah dan harta dalam hadits ini hanyalah kiasan.

Selain itu, karena harga suatu barang adalah hak pihak yang bertransaksi, maka fluktuasinya diserahkan kepada mereka. Oleh karena itu, imam atau penguasa tidak berhak mencampuri hak-haknya kecuali

³⁰ *Ibid.*, h.52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika menyangkut keadaan yang membahayakan masyarakat umum. Jika terjadi perselisihan antara dua pihak, penjual dan pembeli, maka pihak yang bersangkutan harus berijtihad untuk kepentingannya sendiri.

B. Penelitian Terdahulu

Selain menggunakan referensi-referensi pustaka, penelitian ini juga mengambil poin-poin penting yang pada skripsi dari penelitian terdahulu terkait dengan tema yang dikaji untuk memperoleh perbandingan dari keduanya. Diantaranya penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Nama/judul	Penulis	Hasil	Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang
Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) Atas Obat Genetik Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi	Vivian Najihah, 2018	Penelitian Ini Membahas Tentang Permasalahan Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) Atas Obat Genetik Tentang	Penelitian Ini Adalah Membahas Tentang Masalah Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) Atas Obat Genetik Sedangkan Penelitian Yang Di Buat Peneliti Adalah Masalah Pencabutan Harga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus Pada Toko Kelontong Di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)		Bagaimana Pelanggaran Yang Terjadi Pada Obat Genetik Ditinjau Dari Hukum Islam Positif Dan Hukum Islam	Eceran Tertinggi (HET) Pada Penetapan Harga Eceran Tertinggi Pada Penetapan Harga Minyak Goreng. subjek Dari Penelitian Ini Berbeda Dengan Penelitian Sekarang Yaitu Dimana Penelitian Terdahului Itu Masyarakat Di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulung Agung Sedangkan Penelitian Sekarang Yaitu Masyarakat Di desa Kotabaru Kecamatan Keritang. ³¹
Penetapan Harga Di Atas Harga Eceran	Miftahurrahma, 2022	Penelitian Ini Membahas Tentang	Perbedaan Penelitian sekarang Dengan Penelitian Terdahulu

³¹ Vivin Najihah, "Pelanggaran Harga Ecer Tertinggi (HET) Atas Obat Generik Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Islam" (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Tertinggi Pada Penjualan Gas Lpg 3 Kg Oleh Pangkalan Lpg Pertamina (Studi Kasus Di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)</p>		<p>Masalah Penetapan Harga Di Atas Harga Eceran Tertinggi Pada Penjualan Gas Lpg 3 Kg Oleh Pangkalan Lpg Pertamina (Studi Kasus Di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan). Dimana Penelitian Ini Lebih Mengarah Kepada Penetapan Harga Gas Lpj 3 Kg</p>	<p>Adalah Penelitian Terdahulu Membahas Tentang Objek Masalah Penetapan Harga Di Atas Harga Eceran Tertinggi Pada Penjualan Gas Lpg 3 Kg Oleh Pangkalan Lpg Pertamina. Sedangkan, Penelitian Sekarang Objek membahas Tentang Masalah Pencabutan Harga Eceran (HET) Pada Penetapan Harga Minyak Goreng Di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah. Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Sekarang Yaitu Dari Subjek Penelitian Nya. Subjek Penelitian Terdahulu Masyarakat Di Kecamatan Daha</p>
---	--	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan, Penelitian Sekarang Subjek Penelitiannya Adalah Masyarakat Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang. ³²
Dampak Penetapan Harga Eceran Tertinggi Terhadap Harga Dan Ketersediaan Beras Di Tingkat Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Selatan	Thirtawati, 2019	Penelitian Ini Membahas Tentang Masalah Dampak Penetapan Harga Eceran Tertinggi Terhadap Harga Dan Ketersediaan Beras Di Tingkat Pedagang Pasar Tradisional Sumatera	Perbedaan Penelitian Sekarang Dengan Penelitian Terdahulu Adalah Penelitian Terdahulu Membahas Dampak Penetapan Harga Eceran Tertinggi Terhadap Harga Dan Ketersediaan Beras Di Tingkat Pedagang Pasar. Sedangkan, Penelitian Sekarang Masalah Pencabutan Harga

³² Miftahurrahma, "Penetapan Harga Di Atas Harga Eceran Tertinggi Pada Penjualan Gas Lpg 3 Kg Oleh Pangkalan Lpg Pertamina "(Skripsi: UIN Antasari, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Selatan. Dimana Bagaimana Dampak Dari Harga Eceran Tertinggi Pada Ketersediaan Beras Tersebut.	Eceran (HET) Pada Penetapan Harga Minyak Goreng Di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah. Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang Berbeda Dari Subjek Penelitian. Subjek Penelitian Terdahulu Masyarakat Di Pasar Tradisional Sumatera Selatan. Sedangkan, Penelitian Sekarang Adalah Masyarakat Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang. ³³
Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Tiyasmara Shinta , 2020	Penelitian Ini Membahas Tentang	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu

³³ Thirtawati, "Dampak Penetapan Harga Eceran Tertinggi Terhadap Harga Dan Ketersediaan Beras Di Tingkat Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Selatan", (Jurnal: Universitas Sriwijaya, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p> <p>Pelaksanaan Permendag Nomer.57/M- Dag/Per/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Studi Di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung).</p>		<p>Masalah Pelaksanaan Permendag Nomer.57/M- Dag/Per/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. Hasil Penelitian Ini Lebih Mengarah Kepada Penetapan Harga Eceran Beras Yang Terjadi Di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung.</p>	<p>terletak dari objek penelitiannya yang dimana penelitian terdahulu membahas tentang masalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Permendag Nomer.57/M- Dag/Per/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. Sedangkan, penelitian sekarang membahas tentang masalah Pencabutan Harga Eceran (HET) Pada Penetapan Harga Minyak Goreng Di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah. Peberbedssn penelitian terdahulu dengan penelitian</p>
--	--	---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>sekarang yakni dari subjek penelitiannya. Yang dimana subjek penelitian terdahulu Masyarakat Di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung. Sedangkan, penelitian sekarang yakni subjek penelitiannya Masyarakat Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang.³⁴</p>
<p>Analisis Maslahat Terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg Di Panca</p>	<p>Nurhasnah, 2021</p>	<p>Penelitian ini membahas masalah dan hasil Analisis Maslahat Terhadap Praktek Penetapan</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak dari Objek penelitian dan hasil penelitian. Penelitian terdahulu membahas tentang</p>

³⁴ Tiyasmara Shinta, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Permendag Nomor.57/M-Dag/Per/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras", (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lautang Kabupaten Sidrap		Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg.	masalah Analisis Maslahat Terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg. Sedangkan, penelitian sekarang membahas tentang masalah Pencabutan Harga Eceran (HET) Pada Penetapan Harga Minyak Goreng Di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang terletak pada Subjek penelitiannya dimana penelitian terdahulu Masyarakat Di Panca Lautang Kabupaten Sidrap. Sedangkan, penelitian sekarang yakni penelitiannya
--------------------------------	--	--	---


			Masyarakat Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang. ³⁵
--	--	--	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁵ Nurhasnah, *Analisis Maslahat Terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi* Lp.33 (Jurnal: IAIN Parepare, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Jenis penelitian yang dilakukan oleh saya ialah penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ini untuk mengetahui tentang masalah Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Penetapan Minyak Goreng Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang).

C Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang, terhadap “Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap harga minyak goreng studi kasus didesa Kotabaru Kecamatan Keritang.

D. Subjek dan Objek Penelitian

a) Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah masyarakat di desa Kotabaru Kecamatan Keritang.

b) Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah terhadap pandangan masyarakat terhadap penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap harga minyak goreng ditinjau menurut fiqih muamalah (studi kasus di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang).

E Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial

tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.³⁷

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 10 informan. Yaitu sebagai sampel dalam penelitian. Untuk pengambilan sampel peneliti menggunakan *total sampling* yaitu pengambilan seluruh dari informan yang ada. Untuk sampel penelitian ini lebih kearah pedagang. Karena, para pedagang mengetahui informasi yang ada dengan masalah penelitian yang penelitian buat. Maka, pengambilan sampel ini dilakukan di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang.

F. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen. Dalam hal data primer peneliti melalui Teknik wawancara kepada penjual barang dan obsevarsi terhadap pedagang.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.³⁸

³⁷ *Ibid.*, h. 216

³⁸ *Ibid.*, h.118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan skunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insklopedia dan lain sebagainya yang masih ada ketekaitannya dengan masalah yang diteliti.³⁹

G Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.

b) Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan.⁴⁰ Peneliti melakukan wawancara kepada para pedagang

³⁹ *Ibid.*, h. 119

⁴⁰ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (CV. Pustaka Ilmu Group: maret 2002: Yogyakarta), h. 137

yang merasa di rugikan dengan adanya penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap harga minyak goreng Di Kecamatan Keritang.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulia terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumen dapat berbentuk dokumen public atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang di teliti. Dalam sebuah penelitian diperlukan untuk mengangkat dan mengupas sebuah masalah penelitian kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijabarkan dalam sebuah analisis sehingga memperoleh kesimpulan sesuai tujuan awal.

I. Metode Penelitian

- a) Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, dedengar dan diamati dengan alat indra peneliti.
- b) Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

J. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Kotabaru Kecamatan Keritang

Kotabaru Seberida merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, provinsi Riau, Indonesia. *Kotabaru Seberida* adalah salah satu desa yang ada di *Indragiri Hilir Selatan (INSEL)*, *desa* ini berada pada jalan lintas penunjang/perintis, dengan beberapa titik infrastruktur jalan yang sangat lebar dan merupakan salah satu akses darat yang menghubungkan desa ini hingga ke lintas timur. Desa yang dihuni beragam etnis ini menggunakan *Bahasa Melayu* sebagai bahasa sehari-hari dalam berinteraksi. Desa yang berada disisi *Sungai Gansal* ini bisa dicapai dengan jalan laut maupun jalan darat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Kotabaru Seberida berdiri pada tahun 1940 yang mana sebelum berdiri desa Kotabaru Seberida merupakan bagian dari Kecamatan Seberida dan dengan berdirinya desa Kotabaru Seberida ini sebagai desa baru atau Kotabaru maka diberi nama desa ini yaitu Desa Kotabaru Seberida.

Desa Kotabaru Seberida adalah salah satu desa dari 1 Kelurahan dan 16 desa yang ada di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Desa Kotabaru Seberida memiliki 10 Dusun, 10 Rukun Warga (RW) dan 50 Rukun Tetangga (RT). Pada tahun 1940 – 14 Juli 1965, desa Kotabaru Seberida merupakan bagian dari Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Provinsi Riau.⁴¹

Periodisasi Kepala Desa Kotabaru Keritang

1. Ibrahim (1940-1947)
2. Sikin (1947-1952)
3. H. Ahmad Kahar (1952)
4. Abdul Rahman Sikin, H. M. Noer, O E (1985-1990)
5. H. Idarwis Idris (1990-1998 s/d 1998-2006)
6. Tarmizi Yusuf (2007-2013, Pjs Periode I 1998, Pjs Ini 2013-2015)
7. Darul Kutni (Pjs Tahun 2015)
8. Tarmizi Yusuf (2016 - 2021)

⁴¹ Startistik gambaran sejarah kotabaru kecamatan keritang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Muslim Ridar (2022- sekarang)⁴²

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kotabaru Kecamatan Keritang



- 1) Kepala Desa : Muslim Ridar
- 2) Sekretaris Desa : Yulisma, S. Kom
- 3) Urusan Umum : Asni Putri Reza
- 4) Urusan Keuangan : Siti Maimunah
- 5) Urusan Perencanaan : Ilyas, S. Kom
- 6) Seksi Pemerintahan : Agus Salim, SE
- 7) Seksi Kesejahteraan : Nanawati
- 8) Seksi Pelayanan : Bobi Chandra
- 9) Kadus Mulia : Speko Mirza S. E
- 10) Kadus Taqwa : Yoppan Izzi
- 11) Kadus Duku : Eno Saputra

⁴² Startistik Jabatan Kepala Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Tahun 2021

- 12) Kadus Keramat : Jumriadi
- 13) Kadus Mekar : Hendri Jupisa
- 14) Kadus Pelita : M. Luthfi
- 15) Kadus Belimbing : Roni S. E
- 16) Kadus Teladan : Syamsudin S. E
- 17) Kadus Sepakat : suprpto
- 18) Kadus Damai : Rustam⁴³

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Lembaga Kemasyarakatan

1. Perangkat Desa
2. BPD
3. LPM
4. Kelompok Tani
5. KL SPP
6. Majelis Taklim
7. RT
8. PKK⁴⁴

2. Kondisi Geografis Desa

Secara geografis, desa Kotabaru Seberida terletak di bagian selatan kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah lebih kurang 3.720 M² dengan batas sebagai berikut :

⁴³ Startistik Pemerintahan Desa Kotabaru Kecamatan Keritang 2022

⁴⁴ Startistik Lembaga Kemasyarakatan Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Tahun 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Sebelah Timur Berbatas dengan Kelurahan Kotabaru Reteh
- Sebelah Barat Berbatas dengan Desa Pasar Kembang
- Sebelah Utara Berbatas dengan Desa Kembang Mekar Sari
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Desa Kayu Raja⁴⁵

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Ketua :Daniel Ibrahim , S. Hum
2. Wakil Ketua : Abdul Hamid
3. Sekretaris : Suryatin
4. Anggota : Herman Junaidi, Kaspul Ahtar, Burhanudin, Asiswan, Taufik G, Amad Suhaimi.

Pembagian Wilayah Desa

Desa Kotabaru Seberida terdiri dari 10 (sepuluh) Dusun, 10 (sepuluh) Rukun Warga (RW) dan 50 (lima puluh) Rukun Tetanga (RT) dengan perincian sebagai berikut :

1. Dusun Mulia terdiri dari 1 RW dan 6 RT
2. Dusun Pelita terdiri dari 1 RW dan 4 RT
3. Dusun Mekar terdiri dari 1 RW dan 5 RT
4. Dusun Taqwa terdiri dari 1 RW dan 6 RT
5. Dusun Belimbing terdiri dari 1 RW dan 6 RT
6. Dusun Duku terdiri dari 1 RW dan 4 RT
7. Dusun Teladan terdiri dari 1 RW dan 3 RT

⁴⁵ Startistik Letak Geografi Kotabaru Kecamatan Keritang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Dusun Sepakat terdiri dari 1 RW dan 5 RT
9. Dusun Damai terdiri dari 1 RW dan 4 RT
10. Dusun Keramat terdiri dari 1 RW dan 5 RT⁴⁶

3. Visi Dan Misi Kotabaru Kecamatan Keritang

VISI

"MEWUJUDKAN KABUPATEN KOTABARU SEBAGAI DAERAH UNGGULAN DI BIDANG AGROBISNIS DAN KEPARIWISATAAN SERTA KEMANDIRIAN MENUJU MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN SEJAHTERA"⁴⁷

MISI

Tabel IV.1

Misi Kotabaru Keritang

1.	Mengembangkan dan meningkatkan sektor-sektor produksi di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan untuk menunjang Ekowisata dan Agrobisnis serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi strategis yang ada di Kabupaten Kotabaru.
2.	Mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan

⁴⁶ Startistik Kepala Dusun Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Tahun 2022

⁴⁷ Visi Desa Kotabaru Kecamatan Keritang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Un

ersity of Sultan Syarif Kasim Riau

	berwawasan lingkungan.
3.	Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera.
4.	Mewujudkan kemandirian masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan gotong royong.
5.	Mewujudkan masyarakat yang religius, sehat, cerdas, terampil.
6.	Mewujudkan perbaikan sistem subsidi, perlindungan sosial, dan penanggulangan/ pengentasan kemiskinan.
7.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan.

4. Pendidikan Dan Agama

a. Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Kotabaru Seberida kecamatan keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikategorikan telah memadai dalam kategori desa. Dikarenakan tersedia 2 PAUD,

1 TK, 4 SD, 2 SMP, Serta 2 SMA. Dalam kategori ini dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang ada di desa Kotabaru Seberida lebih baik dari tahun-tahun yang lalu.⁴⁸

b. Agama

Penduduk di Desa Kotabaru Seberida ini mayoritas menganut agama islam dan beberapa orang saja yang beragama non-muslim. Sebanyak 8.687 jiwa penduduk yang menganut agama islam, dan untuk penduduk yang memeluk agama kristen sebanyak 17 jiwa.⁴⁹

5. Keadaan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Kotabaru Seberida secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber modal usaha dari pemerintah. Yang menarik perhatian penduduk desa kotabaru seberida masih yang memiliki usaha atau mata pencarian tetap dibidang perganian dan perkebunan, tetapi dalam hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat desa kotabaru seberida masih kurang yang mengerti dan memahami ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan.⁵⁰

⁴⁸ Pendidikan Yang Ada Di desa Kotabaru Kecamatan Keritang

⁴⁹ Jumlah Agama Yang Ada Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang

⁵⁰ Keadaan Ekonomi Penduduk Kotabaru Keritang

Karena kurangnya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi perkebunan dan pertanian, meskipun ada tenaga yang dinamakan PPL di desa kotabaru seberida tetapi tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan pemerintah yang menugaskannya. Penduduk kotabaru seberida banyak tergantung dari hasil pertanian, buruh dan kerja berdagang.

Kotabaru keritang juga merupakan salah satu desa yang banyak menghasilkan kelapa sawit. Itupun terkadang harga kelapa sawit tidak menentu dan selalu turun naik harga. Pengaruh itu juga dapat dijadikan ekonomi yang semakin sulit. Karena, masyarakatnya masih banyak tergantung dari hasil panen. Apalagi kebanyakan penduduk diatas rata-rata. Penduduk kotabaru keritang juga masih banyak berkecimpungan sebagai nelayan. Karena, sungai di desa kotabaru seberida memiliki sungai yang luas. Sebagian penduduk kotabaru seberida lebih banyak kerja diluar sehingga jumlah penduduk setiap tahun selalu berkurang dan bertambah dan ada juga masyarakat kotabaru yang kuliah di luar demi pendidikan yang dicapai.⁵¹ Hal Ini menyebabkan masyarakat desa

⁵¹ Startistik Perkerja Masyarakat Kotabaru Keritang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kotabaru seberida belum terlepas dari kemiskinan seperti yang terlihat dibawah ini:

Tabel IV.1.
Mata Pencarian Penduduk Desa Kotabaru Seberida Dari Tahun
2022-2023

NO	Mata Pencarian	Jumlah Orang	Presentase
1	Petani/Pekebun	3.631	40,10%
2	Buruh Tani	139	1,53%
3	Pedagang	1.238	13,67%
4	Peternak	193	2,13%
5	Serabutan	507	5,60%
6	Perabot	9	0,09%
7	PNS/TNI/POLRI	458	5,05%
8	Tenaga Honor	484	5,34%
9	Ibu Rumah Tangga	1.967	21,72%
10	Sopir	30	0,60%
11	Buruh Bangunan	34	0,37%
12	Nelayan	363	4,00%
JUMLAH		9.053	100%

Sumber Data :Startistik Kantor Kepala Desa Kotabaru Seberida, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa pada umumnya penduduk Desa Kotabaru Seberida mayoritas bekerja atau mata pencahariannya adalah sebagai petani berjumlah 3.631 jiwa yaitu sebesar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

40,10% dari 9.053 jiwa masyarakat yang bekerja. Sedangkan yang bekerja sebagai buruh tani berjumlah 139 jiwa yaitu sebesar 1,53%. Kemudian yang bekerja sebagai Pedagang sebanyak jiwa yaitu sebesar 12,38%, selanjutnya yang bekerja sebagai peternak yaitu 139 atau 2,13%. Kemudian yang bekerja sebagai PNS, TNI, POLRI sebanyak 458 jiwa atau sebesar 5,05%. kemudian penduduk yang bekerja Serabutan berjumlah 507 atau sebesar 5,60%. kemudian yang bekerja sebagai supir berjumlah 30 atau sebesar 0,60% kemudian yang bekerja sebagai Tenaga Honor berjumlah 484 atau sebesar 5,34%. Kemudian yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 1.291 atau sebesar 25,83%. Kemudian yang bekerja sebagai buruh bangunan berjumlah 34 jiwa atau sebesar 0,37% dan yang bekerja sebagai nelayan sebanyak 363 atau sebesar 4,00% namun yang paling sedikit dari beberapa jenis pekerjaan di atas adalah penduduk yang bekerja sebagai perabot yaitu sebesar 0,09% yaitu hanya berjumlah 9 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penetapan HET atau maximum retail price adalah sebuah harga eceran tertinggi dimana menarik harga sebelumnya dan diubah harga nya sebelum terjadinya het. Yang boleh dikenakan untuk sebuah produk yang dijual pada suatu negara. HET ditetapkan oleh produsen dan pengecer diperbolehkan untuk menjual produk dengan harga di bawah HET. Sejatinya, HET hanyalah harga rekomendasi dan berbeda dengan harga eceran resmi sehingga HET tidak dapat ditegakkan oleh undang-undang. Karena tidak diatur oleh undang-undang, HET biasanya diatur dalam peraturan-peraturan, seperti peraturan daerah ataupun peraturan menteri atau bisa juga diatur dalam suatu surat keputusan. Ada beberapa masalah tentang adanya pencabutan harga eceran tertinggi (HET) pada minyak goreng.

1. Pencabutan harga eceran tertinggi (HET) pada penetapan harga minyak goreng di desa kotabaru keritang. Minyak goreng mengalami kenaikan di setiap tempat. Mengingat minyak goreng adalah salah satu kebutuhan masyarakat yang terpenuhi. Karena masyarakat sering menggunakan minyak goreng untuk menggoreng makanan.
2. Ditinjau menurut islam terhadap pencabutan harga tertinggi (HET) pada penetapan harga minyak goreng, pencabutan harga eceran tertinggi ini di cabut mengakibatkan harga di pasar mengalami kenaikan. Hal ini lah

dilarang dalam islam, sebab untuk menetapkan suatu harga hanya aAlah SWT yang berhak menahan harga tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran yaitu:

1. Untuk pemerintah seharusnya lebih bijak menjaga stabilitas harga minyak goreng terhadap penetapan harga eceran tertinggi (HET) harga minyak goreng. Hal ini berdampak bagi masyarakat yang masih sangat membutuhkan minyak goreng untuk memasak dikarenakan minyak goreng yang terlalu mahal dipasaran sehingga masyarakat masih banyak kesulitan untuk menjual dengan harga segitu.
2. Untuk pedagang, yaitu sebagai pedagang juga tidak harus menaikkan harga terlalu tinggi hal ini menyebabkan sulitnya para pembeli untuk membeli minyak goreng. Hal ini untuk mengurangi ketidaksesuaian antara pesanan di awal dengan hasil jadi barang.

Semoga pedagang kedepannya lebih bijak dalam meneatapkan harga yang sesuai harga eceran tertinggi (HET) pada harga minyak goreng hal ini berdapak bagi konsumsi masyarat kotabaru keritang. Yang dimana masyarakat disana bergantung pada minyak goreng.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- A Karim, Adiwarman. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004.
- Abi Hasan, Abdullah. *Sales and Contracks in Early Islamic Comercial Law*, London: Edinburg Press, 1986.
- Al Musyaiqih, Muhammad. *Al Mushtashor fil Mu'amalat*, terbitan Maktabah Ar Rusyd, cetakan tahun 1431 H.
- Faroh Hasan, Akhmad. *fikih muamalah klasik dan kontemporer*, Malang: Malang Pers, 2018.
- Faroh Hasan, Akhmad. *fikih muamalah klasik dan kontemporer*, Malang: Malang Pers, 2018.
- Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung : C.Q Lajnah, Edisi 2019.
- Kementerian Perdagangan (Kemendag) per 16 Maret 2022 menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 11 tahun 2022 yang mencabut ketentuan HET Permendag No 06 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng.
- Kotler Phillip dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13 Jilid 2, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Muhammad Al-Assal, Ahmad. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Drs H.Imam Saefudin, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2010 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Qadhwani, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani, 1997.
- Sarah, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa. *Sunan at-Tirmizi al-Jami' as-Sahih*, Beirut : Dar al-Ma'rifah, 2002.
- Sawlat, Ahmad. *fiqih jual-beli*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2002.
- Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1990.
- Surya Siregar, Hariman. dan Koko Khoerudin, *fikih muamalah*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta © UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Yusuf, Abadi, Lilian. *Evaluasi strategi penetapan harga jual dalam bisnis Gourmet land café*, *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Volume 1, Nomor 1, April 2016.

Jurnal

Herzer, Eiben. *Alasan Pemerintah Cabut HET Minyak Goreng, Apa itu Harga Eceran Tertinggi?*, artikel Diakses 12 Maret 2023. <https://bisnis.tempo.co/read/1572687/alasan-pemerintah-cabut-het-minyak-goreng-apa-itu-harga-ecerean-tertinggi/>.

Hikmah, Rahmah. *Pandangan Islam Terhadap Kenaikan Harga Minyak Goreng*, artikel Diakses pada 12 Maret 2023. <https://akurat.co/pandangan-islam-terhadap-kenaikan-harga-minyak-goreng>.

Komarudin, Parman. *Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih*, artikel Diakses pada 12 Maret 2023. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IOT/article/download/1004/848>.

Miftahurrahma. *Penetapan Harga Di Atas Harga Eceran Tertinggi Pada Penjualan Gas Lpg 3 Kg Oleh Pangkalan Lpg Pertamina (Studi Kasus Di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*, UIN Antasari, 2022.

Nurhasnah. *Analisis Maslahat Terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg Di Panca Lautang Kabupaten Sidrap*, IAIN Parepare, 2021.

Riskita, Amelia. *Apa Itu Harga Eceran Tertinggi?*, Artikel Diakses Pada 15 Maret 2023. <https://Store.Sirclo.Com/Blog/Harga-Eceran-Tertinggi/>.

Thirtawati, *Dampak Penetapan Harga Eceran Tertinggi Terhadap Harga Dan Ketersediaan Beras Di Tingkat Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Selatan*, Universitas Sriwijaya, 2019.

Trioga, Hardani. *Mendag Sebut Pencabutan Het Minyak Goreng Sesuai Arahan Jokowi*, artikel Diakses pada 12 maret 2023. <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1458445-mendag-sebut-pencabutan-het-minyak-goreng-sesuai-arahan-jokowi>.

Shinta, Tiyasmara. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Permendag Nomer.57/M-Dag/Per/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Studi Di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung)*, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaran Wawancara Dari Pedagang Di Desa Kotabaru Keritang

1. Bagaimana tanggapan bapak atau ibuk tentang adanya penetapan harga eceran tertinggi (HET) pada harga minyak goreng di desa kotabaru kecamatan keritang ?
2. Apa menurut pendapat bapak atau ibuk faktor yang mempengaruhi harga minyak goreng mengalami kenaikan dan ditetapkan dengan harga tinggi ?
3. Berapa harga jual minyak goreng yang ditawarkan kepada konsumen sekarang ini, mengenai terjadinya penetapan harga eceran tertinggi (HET) pada harga minyak goreng di desa kotabaru keritang ?
4. Bagaimana pendapat bapak atau ibuk sebagai pedagang menjual minyak goreng tersebut ?
5. Apakah pendapat bapak ibuk tentang pengaruh besar terjadinya kenaikan harga minyak goreng tersebut dengan harga barang yang lain ?
6. Bagaimana saran dan masukan bapak terhadap harga minyak goreng yang tidak stabil dan langka ini ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Dokumentasi tentang harga minyak goreng di desa kotabaru kecamatan keritang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Langsung Bersama Bapak Ahmad Tentang Masalah Harga Minyak Goreng



Dokumentasi ke toko tentang masalah harga minyak goreng



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Dokumentasi Bersama Karyawan Toko Pak Budi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PADA HARGA MINYAK GORENG DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA KOTABARU KECAMATAN KERITANG)”** yang ditulis oleh:

Nama : Afrizal Agusti
 NIM : 11920212070
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Mutasir, SHI. M.Sy

Penguji I
Dr. Hendri K, S. HL, M.Si.

Penguji II
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, Ag., M.Si
 NIB. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 04 Januari 2023

Un. 04/F.I/PP.00.9/63/2023

Biaya
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AFRIZAL AGUSTI
NIM : 11920212070
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Kotabaru Kecamatan Keritang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pencabutan Harga Enceran Tertinggi (HET) pada penetapan Harga minyak goreng ditinjau
menurut hukum Islam (studi kasus Kotabaru Keritang)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

1. Diarangkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangkan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2023/61

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor :
007/DPM-TSP/2023/001/IZIN-RISET/52407 Tanggal 5 Januari 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra
Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **AFRIZAL AGUSTI**
NIM : 11920212070
Program studi/Jenjang : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) / S1
Alamat : Kotabaru Seberida RT.000 RW.000 Desa Kotabaru Kec. Keritang
Judul Penelitian : **PENCABUTAN HARGA ENCERAN TERTINGGI (HET) PADA
PENETAPAN HARGA MINYAK GORENG DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KOTABARU KERITANG)**
Lokasi Penelitian : **DESA KOTABARU KECAMATAN KERITANG**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada
hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 6 Maret s/d 6 Juni
2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan
kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan
dalam penelitian ini.

Tembilahan, 6 Maret 2023

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,



KAMALUDDIN, S.Sos. M.Si

Pembina

NIP. 19711111 199503 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52407
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisian Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/63/2023** Tanggal **4 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | AFRIZAL AGUSTI |
| 2. NIM / KTP | : | 11920212070 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENCABUTAN HARGA ENGERAN TERTINGGI (HET) PADA PENETAPAN HARGA MINYAK GORENG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KOTABARU KERITANG) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA KOTABARU KECAMATAN KERITANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Indragiri Hilir
- Up. Raban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 Penguipitan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau masalah.
 Penguipitan tidak meruipkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Biografi Penulis

Afrizal Agusti , kelahiran di Kotabaru pada tanggal

15 Agustus 1999. Penulis merupakan anak dari Ibuk

Suryati dan Ayah bernama Rusdi Ar dan merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Kakak bernama Yuni Shara S.pd, adik laki-laki bernama Budi Wahyudi, dan adik perempuan bernama Siti Aisyah. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2005 di SDN 005 Keritang, dan kemudian melanjutkan di SMPN 1 Keritang, dan melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Keritang dan LULUS pada tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan S1 pada tahun 2019 di salah satu Universitas Di Pekanbaru, Riau Yaitu UIN Suska Riau dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Pada 1 Februari- 15 Maret 2022 penulis melaksanakan praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang di Kementerian Agama Provinsi Riau. Pada Senin 27 Juni 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Deesa Sungai Air Kecamatan Kempas Kabupaten INHIL Provinsi Riau, pada tanggal 6 Desember 2022 penulis melaksanakan Ujian Komprensif dan melakukan sidang Munaqasyah pada hari Senin 29 Mei 2023 dan dinyatakan LULUS dengan Ipk 3,62 dengan predikat Cumlaude selama masa studi 3 tahun 8 bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.